

ABSTRAK

DAMPAK KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENGHAPUSAN PROGRAM RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL (RSBI)

(Agus Firdaus, Berchah Pitoewas, Hermi Yanzi)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dampak keputusan Mahkamah Konstitusi tentang penghapusan program rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah dampak kondisi SMA Negeri 2 Bandar Lampung pasca keputusan Mahkamah Konstitusi tentang penghapusan program RSBI ?.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, sampel dalam penelitian ini berjumlah 72 responden. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dampak keputusan Mahkamah Konstitusi tentang penghapusan program rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) secara umum dikatakan cukup baik.

Kata kunci : dampak, mahkamah konstitusi, rsbi.

ABSTRACT

THE IMPACT OF THE DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT ABOUT THE REMOVAL OF AN INTERNATIONAL SCHOOL STUB PROGRAM (RSBI)

(Agus Firdaus, Berchah Pitoewas, Hermi Yanzi)

The purpose of this study was to describe the impact of the Constitutional Court decision about the removal of a pioneering international school program (RSBI). The research problem is how was the impact of SMA Negeri 2 Bandar Lampung condition after the decision of Constitutional Court about the removal RSBI program ? Research method used in this research is descriptive method, the sample in this research totalled 72 respondents. Data analysis is using qualitative. Based on the results of research that the impact of the Constitutional Court decision about the removal of a pioneering international school program (RSBI) is commonly said to be quite good.

Key words : impact, constitutional court , rsbi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diawali dengan keinginan pemerintah ingin membangun pendidikan bertaraf internasional yang berada di wilayah Indonesia agar sebagai bangsa yang besar, Indonesia perlu pengakuan secara internasional terhadap kualitas proses dan hasil pendidikannya. Adapun dasar hukum RSBI yaitu: Undang-Undang No. 20/2003 (Sistem Pendidikan Nasional) pasal 50 ayat 3, yakni :”*Pemerintah dan/ atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional*”;

Program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) merupakan suatu penawaran bagi sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan lebih memadai bagi peserta didik. RSBI memberikan peluang bagi kepala sekolah, guru, dan peserta didik untuk melakukan inovasi dan improvisasi di sekolah, terkait dengan masalah kurikulum, pembelajaran, manajerial dan lain sebagainya yang tumbuh dari aktivitas, kreativitas, dan profesionalisme yang dimiliki dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) adalah Sekolah Standar Nasional (SSN) yang menyiapkan peserta didik berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) Indonesia dan bertaraf Internasional sehingga diharapkan lulusannya memiliki kemampuan daya saing internasional. Program RSBI memiliki beberapa tujuan baik secara umum maupun khusus. Tujuan secara umum yaitu: 1) meningkatkan kualitas pendidikan nasional sesuai dengan amanat Tujuan Nasional dalam Pembukaan UUD 1945, pasal 31 UUD 1945, UU No.20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS, PP No.19 tahun 2005 tentang SNP (Standar Nasional Pendidikan), dan UU No.17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional; 2) memberi peluang pada sekolah yang berpotensi untuk mencapai kualitas bertaraf nasional dan internasional; 3) menyiapkan lulusan yang mampu berperan aktif dalam masyarakat global.

Secara khusus program RSBI memiliki tujuan untuk menyiapkan lulusan yang memiliki kompetensi yang tercantum di dalam Standar Kompetensi Lulusan yang diperkaya dengan standar kompetensi lulusan berciri internasional. RSBI/SBI adalah sekolah yang berbudaya Indonesia, karena Kurikulumnya ditujukan untuk Pencapaian indikator kinerja kunci minimal yaitu menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), menerapkan sistem satuan kredit semester di SMA/SMK/MA/MAK, memenuhi Standar Isi; dan memenuhi Standar Kompetensi Lulusan.

RSBI dalam pelaksanaannya memiliki kurikulum dan standar proses pembelajaran, yaitu: 1) Menggunakan kurikulum yang berlaku secara nasional dengan mengadaptasi kurikulum sekolah di Negara lain; 2) Mengajarkan bahasa asing, terutama penggunaan bahasa Inggris, secara terintegrasi dengan mata pelajaran lainnya. Metode pengajaran dwi bahasa ini dapat dilaksanakan dengan 2 kategori yakni *Subtractive Bilingualism* (beri penjelasan oleh penulis) dan *Additive Bilingualism*, yang menekankan pendekatan *Dual Language*; 3) Pengajaran dengan pendekatan *Dual Language* menekankan perbedaan adanya Bahasa Akademis dan Bahasa Sosial yang pengaturan bahasa pengantarnya dapat dialokasikan berdasarkan Subjek

maupun Waktu; 4) Menekankan keseimbangan aspek perkembangan anak meliputi aspek kognitif (intelektual), aspek sosial dan emosional, dan aspek fisik; 5) Mengintegrasikan kecerdasan majemuk (*Multiple Intelligence*) termasuk *Emotional Intelligence* dan *Spiritual Intelligence* ke dalam kurikulum; 6) Mengembangkan kurikulum terpadu yang berorientasi pada materi, kompetensi, nilai dan sikap serta prilaku (kepribadian); 7) Mengarahkan siswa untuk mampu berpikir kritis, kreatif dan analitis, memiliki kemampuan belajar (*learning how to learn*) serta mampu mengambil keputusan dalam belajar. Penyusunan kurikulum ini didasarkan prinsip "*Understanding by Design*" yang menekankan pemahaman jangka panjang ("*Enduring Understanding*"). Pemahaman (*Understanding*) dilihat dari 6 aspek: *Explain, Interpret, Apply, Perspective, Empathy, Self Knowledge*; 8) Kurikulum tingkatan satuan pendidikan dapat menggunakan sistem paket dan kredit semester; 9) Dapat memberikan program magang untuk siswa SMA, MA dan SMK; 10) Menekankan kemampuan pemanfaatan Information and Communication Technology (ICT) yang terintegrasi dalam setiap mata pelajaran.

Hingga tahun lalu, pemerintah telah mendirikan sedikitnya 1.300 sekolah RSBI tingkat dasar, menengah pertama, menengah atas, ataupun menengah kejuruan. Namun kematangannya masih dipertanyakan, kurangnya dukungan fasilitas, infrastruktur dan tenaga edukasi yang memadai. Sumber dana yang bervariasi tidak menjamin terhindarnya masalah komersialisasi. Dilansir pada salah satu sekolah berstandar Internasional di Bandar Lampung, biaya yang dibebankan kepada para siswanya mencapai jutaan rupiah per tahunnya yang membuat para orang tua dari menengah kebawah berjuang lebih keras untuk dapat mencukupi biaya pendidikan anaknya yang masuk dalam program RSBI Sehingga menimbulkan pengelompokan antara siswa yang mampu dan kurang mampu. Sehingga mencuatlah pro-kontra terhadap polemik status RSBI. Hal ini dapat mencerminkan perbedaan yang signifikan dan memunculkan persepsi dimata masyarakat bahwa program RSBI hanya diperuntukan bagi orang yang mampu yang berstatus dari kelas menengah keatas. Hal ini tentu saja mencoreng nama baik dunia pendidikan Indonesia. Mahkamah konstitusi juga berpendapat program RSBI tidak sesuai dalam UUD 1945 dan mengikis karakter bangsa di dunia pendidikan.

Pada tanggal 8 Januari 2013 ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD membatalkan pasal 50 ayat 3 UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional. Pasal tersebut berbunyi "Pemerintah dan atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf Internasional". Mahfud MD juga berpendapat bahwa Pasal 50 ayat 3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum yang mengikat. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa adanya sekolah RSBI untuk jangka waktu yang lebih lama akan menimbulkan dualisme pendidikan, kemahalan biaya menimbulkan diskriminasi pendidikan, pembedaan anatr RSBI atau SBI dengan non RSBI menimbulkan adanya kastanisasi pendidikan.

Pertimbangan selanjutnya, yaitu penggunaan bahasa inggris sebagai bahasa pengantar dalam tiap mata pelajaran dalam sekolah RSBI atau SBI dinilai dapat mengikis jati diri bangsa, melunturkan kebanggan generasi muda terhadap penggunaan dan pelestarian bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Seperti yang di ungkapkan oleh Mahfud MD selaku

ketua Mahkamah Konstitusi (MK) pada sidang putusan Selasa, 8 Januari 2013 lalu, “Pendidikan nasional tidak bisa lepas dari akar budaya dan jati diri bangsa. Penggunaan bahasa asing sebagai bahasa pengantar pada RSBI atau SBI akan menjauhkan pendidikan nasional dari akar budaya dan jiwa bangsa Indonesia. Pasal RSBI atau SBI digugat oleh sejumlah dosen, orang tua murid, aktivis pendidikan seperti ICW.

Keputusan dari Mahkamah Konstitusi tentang penghapusan RSBI ternyata tidak hanya berdampak pada sekolah. Putusan tersebut juga memiliki dampak psikologis bagi siswa yang selama ini sekolahnya sudah berlabel RSBI. Hal ini dikarenakan bagaimanapun juga sekolah label RSBI selama ini sudah dipandang sebagai sekolah unggulan atau favorit. Sehingga siswa yang ada di sekolah tersebut tergolong anak yang memiliki prestasi. Beberapa siswa yang bersekolah di sekolah RSBI mengaku sedih dengan keluarnya putusan dari MK tersebut. Selama ini citra sekolah RSBI sebagai sekolah unggulan secara tidak langsung memang membuat bangga siswanya.

B. Tinjauan Pustaka

Peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu pilar pokok pembangunan pendidikan di Indonesia. Pendidikan yang bermutu akan menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas dan kompetitif sesuai dengan visi Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2025. Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan upaya peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan oleh semua pihak. Mutu pendidikan mengacu pada standar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Menurut Irawati (2011), ”Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berfungsi sebagai dasar bagi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan pada setiap satuan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu”. SNP berisi ketentuan tentang delapan standar yang dicita-citakan dapat terwujud di semua satuan pendidikan pada kurun waktu tertentu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Fungsi dan Tujuan Standar Nasional Pendidikan yaitu:

- a. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu
- b. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.
- c. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Secara sederhana dampak bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari

sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesian (2005: 53), "Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik negatif maupun positif".

Sedangkan Tugiman (2006: 20), menyatakan bahwa: "Dampak adalah sesuatu yang bersifat objektif. Dampak merupakan sebuah konsep pengawasan internal sangat penting, yang dengan mudah dapat diubah menjadi sesuatu yang dipahami dan ditanggapi secara serius oleh manajemen".

Menurut Chief (2008: 1), dampak adalah: "Keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya".

Sabari (2011: 30), "Menyatakan bahwa dampak adalah sesuatu yang muncul setelah adanya suatu kejadian". Artinya dampak hanya dapat terjadi jika kita telah melakukan sesuatu. Setiap hal yang kita lakukan pasti memiliki dua sisi yaitu baik dan buruk atau sering disebut juga dengan positif dan negatif.

Lathifa (2012), menjelaskan tentang dampak positif dan negatif, yaitu: "Dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik. Sedangkan dampak negatif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu".

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini dampak adalah pengaruh yang terjadi setelah adanya kejadian yang dapat bersifat positif maupun negatif.

Setiap keputusan akan membuat pilihan terakhir, dapat berupa tindakan / opini. Itu semua bermula ketika kita perlu untuk melakukan sesuatu tetapi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Untuk itu keputusan dapat dirasakan rasional atau irrasional dan dapat berdasarkan asumsi kuat atau asumsi lemah.

Winardi dalam Alma (2001: 158) menjelaskan bahwa: "Pengambilan keputusan adalah proses memilih prosedur tertentu dari berbagai kemungkinan alternatif. Dalam hidup setiap orang memiliki problem dan dicarikan jalan keluarnya berbagai alternatif pemecahan pun muncul dan melahirkan keputusan".

Sedangkan Maridjo (2001: 3) menjelaskan bahwa: "Mengambil keputusan adalah memilih salah satu alternatif pemecahan masalah untuk dilaksanakan, perlu dipertimbangkan masak-masak terlebih dahulu, karena setiap keputusan yang di ambil selalu membawa resiko. Sebaiknya semua alternatif yang dipilih dibahas terlebih dahulu dengan staff, rekan kerja, atau konsultan, sehingga dapat memilih alternatif yang tepat, Alternatif yang paling tepat adalah alternatif yang membawa kerugian paling sedikit".

Menurut Chuck Williams (2001), Chester I. Barnard: “Keputusan adalah perilaku organisasi, berintisari perilaku perorangan dan dalam gambaran proses keputusan ini secara relative dan dapat dikatakan bahwa pengertian tingkah laku organisasi lebih penting dari pada kepentingan perorangan”.

Menurut Budianas (2013), bahwa setiap keputusan untuk memilih suatu alternatif dipertimbangkan kerugian-kerugian yang akan diderita. Sedangkan, Ralph C. Davis dalam Hasan (2004: 32) memberikan definisi keputusan sebagai hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Suatu keputusan merupakan jawaban yang pasti terhadap suatu pertanyaan. Keputusan harus dapat menjawab pertanyaan tentang apa yang dibicarakan dalam hubungannya dengan perencanaan. Keputusan dapat pula berupa tindakanterhadap pelaksanaan yang sangat menyimpang dari rencana semula.

Pengambilan keputusan memiliki beberapa elemen menurut Triyanto (2012), yaitu: (1) Model, yaitu penggambaran mengenai suatu masalah, dapat berupa grafik, gambar, data atau hubungan matematik; (2) Kriteria, yaitu yang menjadi tujuan atau objektif dari suatu pengambilan keputusan. Hal ini perlu ditetapkan pada awal proses pengambilan keputusan; (3) Pembatas, yaitu Faktor-faktor yang sifatnya “membatasi” ruang gerak pengambilan keputusan; (4) Optimasi, yaitu upaya untuk mendapatkan keputusan terbaik sesuai dengan criteria yang telah ditentukan dan kendala yang ada.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa keputusan dalam penelitian ini yaitu suatu reaksi terhadap beberapa solusi alternatif yang dilakukan secara sadar dengan cara menganalisa kemungkinan-kemungkinan dari alternatif tersebut bersama konsekuensinya.

Mahkamah Konstitusi (disingkat MK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung.

Undang-Undang menjelaskan bahwa: (1) Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (3) Permohonan adalah permohonan yang diatur secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai: a) Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b) Sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c) Pembubaran partai politik; d) Perselisihan tentang hasil pemilihan umum, atau pendapat DPR bahwa Presiden dan / Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan / atau tidak lagi; e) memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk mengesahkan dan menghapuskan suatu perkara selalu dituntut untuk dapat memberikan keputusan yang adil dan akurat. Namun, pada kenyataannya setiap keputusan selalu memiliki polemik baik bersifat pro maupun kontra, artinya ada pihak yang setuju dan ada pula yang menentang secara keras. Keputusan tersebut akhirnya berdampak pada masyarakat yang bersangkutan sehingga menimbulkan suatu dampak yang tidak bisa diperkirakan, yaitu baik berupa dampak positif maupun dampak negatif.

Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional atau disingkat RSBI, adalah suatu program pendidikan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 pasal 50 ayat 3, yang menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan sekolah yang berkualitas. Peningkatan kualitas ini diharapkan akan mengurangi jumlah siswa yang bersekolah di luar negeri.

C. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dampak keputusan Mahkamah Konstitusi tentang penghapusan program rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) di SMA Negeri 2 Bandar Lampung

D. Metodologi Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif yang bersifat kualitatif karena dalam penelitian ini mendeskripsikan keadaan yang terjadi pada saat sekarang secara sistematis dan faktual. Sehingga metode deskripsi sangat sesuai dengan penelitian ini berupa Dampak dari Keputusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penghapusan Program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di SMA N 2 Bandar Lampung Tahun 2013.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa/i kelas XI SMA N 2 Bandar Lampung, dengan rincian yang dapat dilihat pada table 3.1. Pemilihan tersebut merupakan keputusan dan alasan yang tepat, kelas XI dianggap mempunyai andil yang besar dalam menerima dampak keputusan Mahkamah Konstitusi tentang penghapusan program RSBI baik dalam dampak positif maupun negative.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan angket, dokumentasi, kepustakaan, teknik wawancara dan teknik observasi. Uji reliabilitas menggunakan *Product Moment* kemudian dilanjutkan menggunakan rumus *Spearman Brown*. Teknik analisa data menggunakan suatu analisis data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1) Penyajian Data Indikator Sistem Pengajaran

Tabel 4.8. Data Distribusi Frekuensi Indikator sistem pengajaran

No	Interval	Frekuensi	Kategori	Persentase
1.	7-8	18	Kurang Baik	25%
2.	9-10	41	Cukup Baik	56,9%
3.	11-12	13	Baik	18,1%
Jumlah		72		100

Sumber: Analisis data Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil distribusi data di atas, dapat dilihat bahwa sistem pengajaran di SMA Negeri 2 Bandar Lampung akibat penghapusan program RSBI adalah 18 responden (25%) menyatakan kategori Kurang Baik, ini disebabkan karena sistem pengajaran yang berubah dirasa kurang kondusif. Kemudian 41 responden (56,9%) menyatakan kategori Cukup Baik, ini disebabkan karena sistem pengajaran sebelum ataupun sesudah penghapusan program RSBI dirasakan tidak terlalu signifikan perubahannya. Selanjutnya 13 responden (18,1%) menyatakan kategori Baik, ini artinya bahwa sistem pengajaran setelah penghapusan program RSBI dirasa baik oleh para siswa/i. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat dinyatakan bahwa dampak dari penghapusan program RSBI di SMA Negeri 2 Bandar Lampung dirasa cukup baik bagi siswa/i dalam sistem pengajaran. Sistem pengajaran dirasa cukup kondusif.

2) Penyajian Data Indikator Kurikulum

Tabel 4.10. Data Distribusi Frekuensi Indikator Kurikulum

No	Interval	Frekuensi	Kategori	Persentase
1.	7-8	20	Kurang Baik	27,8%
2.	9-10	40	Cukup Baik	55,6%
3.	11-12	12	Baik	16,6%
Jumlah		72		100

Sumber: Analisis data Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil distribusi data di atas, dapat dilihat bahwa dampak penghapusan program RSBI pada kurikulum yang berlaku sekarang adalah 20 responden (27,8%) menyatakan kategori Kurang Baik, ini disebabkan karena siswa merasa kurikulum RSBI lebih menunjang mereka agar dapat bersaing dengan standar Internasional dibandingkan kurikulum sekarang dan merasa kesulitan dalam menyesuaikan perubahan kurikulum yang terjadi. Kemudian 40 responden (55,6%) menyatakan kategori Cukup Baik, ini

disebabkan karena siswa merasa cukup mudah menyesuaikan dengan perubahan yang ada dan memberikan dampak yang cukup baik. Responden berjumlah 15 (18,75%) menyatakan kategori Baik, ini artinya bahwa siswa merasakan dampak yang baik akibat penghapusan program RSBI. Berdasarkan hasil perhitungan ini maka penghapusan program RSBI oleh Mahkamah Konstitusi di SMA Negeri 2 memberikan dampak yang Cukup Baik.

3) Penyajian Data Indikator Sarana Dan Prasarana

Tabel 4.12. Data Distribusi Frekuensi Indikator Sarana dan Prasarana

No	Interval	Frekuensi	Kategori	Persentase
1.	7-8	15	Kurang Baik	22,2%
2.	9-10	39	Cukup Baik	51,4%
3.	11-12	18	Baik	26,4%
Jumlah		72		100

Sumber: Analisis data Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil distribusi data di atas, dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana di SMA Negeri 2 Bandar Lampung setelah adanya penghapusan program RSBI adalah 16 responden (22,2%) menyatakan ketegori Kurang Baik, ini disebabkan karena para siswa/i tidak merasakan adanya perubahan sehingga penghapusan program ini tidak berdampak pada sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah. Kemudian 37 responden (51,4%) menyatakan kategori Cukup Baik, ini disebabkan karena siswa/i merasakan terjadinya perubahan yang cukup, namun juga memberikan dampak yang cukup baik pula. Selanjutnya 19 responden (26,4%) menyatakan kategori Baik, ini artinya para siswa/i di SMA Negeri 2 Bandar Lampung merasakan dampak yang baik akibat dari penghapusan program ini, perubahan sarana dan prasarana yang mereka nyatakan menjadi baik. Berdasarkan hasil perhitungan ini maka dampak yang cukup baik setelah penghapusan program RSBI bagi para siswa/i. Perubahan sarana dan prasarana yang cukup membantu terselenggaranya proses pembelajaran.

4) Penyajian Data Indikator Adminstrasi

Tabel 4.14. Data Distribusi Frekuensi Indikator Administrasi

No	Interval	Frekuensi	Kategori	Persentase
1.	7-8	10	Kurang Baik	13,9%
2.	9-10	50	Cukup Baik	69,4%
3.	11-12	12	Baik	16,7%
Jumlah		72		100

Sumber: Analisis data Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil distribusi data di atas, dapat dilihat bahwa dampak penghapusan program RSBI pada administrasi yang berlaku sekarang adalah 10 responden (13,9%) menyatakan kategori Kurang Baik, ini disebabkan karena siswa merasa sistem administrasi yang ada tidak memiliki perubahan yang signifikan. Kemudian 50 responden (69,4%) menyatakan kategori Cukup Baik, ini disebabkan karena siswa merasa cukup mudah mengakses sistem administrasi dengan perubahan yang ada sehingga memberikan dampak yang cukup baik. Responden berjumlah 12 (16,7%) menyatakan kategori Baik, ini artinya bahwa siswa merasakan dampak yang baik akibat penghapusan program RSBI secara administratif. Berdasarkan hasil perhitungan ini maka penghapusan program RSBI oleh Mahkamah Konstitusi di SMA Negeri 2 memberikan dampak yang Cukup Baik.

5) Penyajian Data Indikator Aktivitas KBM (Kegiatan Belajar Mengajar)

Tabel 4.16. Data Distribusi Frekuensi Indikator KBM (Kegiatan Belajar Mengajar)


No	Interval	Frekuensi	Kategori	Persentase
1.	7-8	15	Kurang Baik	22,2%
2.	9-10	39	Cukup Baik	51,4%
3.	11-12	18	Baik	26,4%
Jumlah		72		100

Sumber: Analisis data Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil distribusi data di atas, dapat dilihat bahwa aktivitas KBM di SMA Negeri 2 Bandar Lampung setelah adanya penghapusan program RSBI adalah 16 responden (22,2%) menyatakan kategori Kurang Baik, ini disebabkan karena para siswa/i merasakan kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan adanya perubahan sehingga penghapusan program ini berdampak kurang baik bagi pembangunan pola pikir mereka di sekolah. Kemudian 37 responden (51,4%) menyatakan kategori Cukup Baik. Siswa/i merasakan sedikit terjadi perubahan, namun juga memberikan dampak yang cukup baik bagi mereka. Selanjutnya 19 responden (26,4%) menyatakan kategori Baik, ini artinya para siswa/i di SMA Negeri 2 Bandar Lampung merasakan dampak yang baik akibat dari penghapusan program ini, perubahan aktivitas KBM yang mereka rasakan menjadi terasa kondusif dan terlaksana dengan baik. Berdasarkan hasil perhitungan ini maka para siswa/i merasakan dampak yang cukup baik setelah penghapusan program RSBI.

B. Pembahasan

Berdasarkan data hasil sebaran angket kepada 72 responden yang berisikan 20 soal pertanyaan tentang dampak keputusan Mahkamah Konstitusi tentang penghapusan program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di SMA Negeri 2 Bandar Lampung, maka didapatkan sebuah hasil penelitian dengan 5 indikator kerja yaitu indikator sistem pengajaran, indikator kurikulum, indikator sarana dan prasarana, indikator administrasi, serta indikator aktivitas Kegiatan Belajar Mengajar yang diinterpretasikan pada sebuah Gambar berikut:



Sumber : Analisis Data Primer Tahun 2013

Gambar 4.2. Persentase Indikator Dampak Penghapusan Program RSBI

Tabel di atas menunjukkan beberapa dampak dari penghapusan program Rintisin Sekolah Bertaraf Internasional oleh Mahkamah Konstitusi. Hasil tersebut didapat berdasarkan jawaban yang diberikan para siswa/i di SMA Negeri 2 Bandar Lampung melalui sebuah angket. Sehingga dari perhitungan yang diperoleh, kita dapat mendeskripsikannya berdasarkan data yang ada. Dampak yang dirasakan para siswa/i dari keputusan ini adalah adanya perubahan yang terjadi meskipun tidak signifikan, sehingga tidak jarang dari para siswa menganggap tidak adanya perubahan apapun dari keputusan ini. Dampak dari keputusan ini secara umum dikatakan cukup baik yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan data yang diperoleh bahwa sistem pengajaran di sekolah setelah penghapusan program RSBI berdampak cukup baik dengan persentase suara responden sebesar 56,9%. Sistem pengajaran menjadi cukup kondusif sehingga memudahkan para siswa/i untuk mengikutinya. Salah satu sistem yang berubah yaitu penggunaan bahasa Inggris yang diminimalisir. Sehingga penggunaan bahasa Nasional yaitu Bahasa Indonesia kembali dipulihkan sebagai wujud mencintai bahasa Tanah Air dan menjaga jati diri bangsa. Maka sistem pengajaran menggunakan dua bahasa (*bilingual*).
- 2) Berdasarkan suara responden sebesar 55,6% menyatakan adanya dampak yang cukup baik terhadap perubahan kurikulum yang ada. Meskipun hanya sedikit, kurikulum secara Nasional mampu memberikan kemudahan bagi para siswa.
- 3) Berdasarkan suara responden sebesar 51,4% dikategorikan adanya dampak yang cukup baik terhadap sarana dan prasarana yang ada. Karena sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah tersebut sudah cukup baik sehingga tidak ada perubahan yang signifikan.
- 4) Berdasarkan suara responden sebesar 69,4% dikategorikan adanya dampak yang cukup baik terhadap perubahan sistem administrasi. Siswa merasakan kemudahan dalam mengakses sistem administrasi yang berlaku sekarang. Sehingga para siswa/i merasakan kepuasan atas sistem administrasi yang dijalankan.

- 5) Berdasarkan suara responden sebesar 51,4% dikategorikan adanya dampak yang cukup baik terhadap aktivitas Kegiatan Belajar Mengajar. Karena aktivitas KBM dirasa cukup memudahkan siswa dalam membangun pola pikirnya sehingga tercipta suasana yang kondusif saat KBM berlangsung.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dampak keputusan Mahkamah Konstitusi tentang penghapusan program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di SMA Negeri 2 Bandar Lampung tahun 2013 secara umum dikatakan cukup baik meliputi indikator dengan persentase nilai, yaitu sebagai berikut :

1. Indikator sistem pengajaran sebesar 56,9% cukup kondusif memudahkan para siswa/i dalam mengikutinya
2. Indikator kurikulum sebesar 55,6% menyatakan adanya dampak yang cukup baik terhadap perubahan kurikulum yang ada memberikan kemudahan kepada para siswa/i
3. Indikator sarana dan prasarana sebesar 51,4% berdampak cukup baik dalam pengadaan sarana dan prasarana di sekolah
4. Indikator administrasi sebesar 69,4% cukup baik terhadap perubahan sistem administrasi
5. Indikator aktivitas Kegiatan Belajar Mengajar sebesar 51,4% berdampak cukup baik terhadap aktifitas kegiatan belajar mengajar yang memberikan kemudahan untuk para siswa/i.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi para siswa supaya selalu berusaha untuk menyesuaikan pola pikir yang ditanamkan di sekolah terhadap kemampuan diri. Sehingga ketika terjadi perubahan sistem di sekolah akibat keputusan pemerintah ataupun instansi sekolah, siswa tidak akan merasa kesulitan.
2. Bagi para Guru diharapkan memiliki jiwa sebagai orang tua yang baik sehingga bisa menjadi panutan oleh para siswa/i. Memberikan ilmu dunia maupun ilmu akhirat dan ilmu kehidupan kepada para siswa/i untuk membentuk karakter peserta didik yang seimbang dan membentuk ideology para peserta didik yang terarah, baik dan kokoh untuk kedepannya.
3. Terhadap Sekolah sarana dan prasarana sekolah bisa lebih dilengkapi untuk menunjang perkembangan pendidikan anak serta bermanfaat dalam segala aspek bidang. Sarana dan prasarana sekolah diharapkan mempunyai manfaat dalam waktu yang panjang dan tidak merugikan semua pihak.
4. Aktifitas kegiatan belajar mengajar sekolah bisa memberikan para peserta didik kebebasan dalam berkreatifitas yang positif . membuat para peserta didik tidak merasa dibatasi dalam menghasilkan karya-karya kreatifitas dari para siswa/i dan patut diapresiasi oleh sekolah terhadap karya-karya yang mereka buat serta mambantu dan memberikan mereka akses dalam proses tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Budianas, Nanang. 2013. PENGERTIAN KEPUTUSAN. *Artikel*. [Network] diakses 5 Februari 2013 dari <http://nanangbudianas.blogspot.com/PENGERTIAN-KEPUTUSAN.html>
- Chief. 2008. Kamus Kompetensi: Dampak dan Pengaruh (Impact) Dampak dan Pengaruh (IMP). *Artikel*. [Network] Diakses 4 November 2008/dari <http://indosdm.com/kamus-kompetensi-dampak-dan-pengaruh-impact>.
- Lathifa, Nur A. 2012. Dampak Penggunaan HP di kalangan Siswa SMPN 16 Malang. *Artikel*. [Network] diunggah 22 Juni 2012 dari <http://nurarifianalathifa.blogspot.com/2012/06/karya-ilmiah-remaja-bab-2-dampak.html>
- Sabari. 2011. Definisi Dampak. *Artikel*. [Network] diunggah 17 Juli 2012 dari http://carapedia.com/pengertian_definisi_dampak_info2123.html.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia-Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Triyanto, Eko. 2012. Pengambilan keputusan. *Artikel*. [Network] diakses 18 October 2012 dari <http://teknologi.kompasiana.com/terapan/2012/10/18/pengambilan-keputusan-496600.html>
- Tugiman, Hiro. 2006. *Standar profesional Audit internal*. Yogyakarta: Kanisius.

Identitas Jurnal Pendidikan:

Nama : Agus Firdaus
NPM : 0913032023
Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
(PPKn)
Jurusan : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
Pembimbing I : Drs. Berchah Pitoewas, M.H.
Pembimbing II : Hermi Yanzi, S.Pd., M.pd.
Pembahas Seminar Hasil : Drs. Holillulloh, M.Si.

